



PUTUSAN
NOMOR 281/G/KI/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, melalui Persidangan Secara Elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

PERKUMPULAN ALIANSI PERDULI INDONESIA JAYA (APIJ), yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011132.AH.01.08.Tahun 2022 *jo.* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001518.AH.Tahun 2022, telah terdaftar dalam Berita Negara No. 76 Tambahan Berita Negara RI Nomor 000442 dan Nomor 000443, terbit 23 September 2022, dalam hal ini diwakili oleh Parluhutan Simanjuntak, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Gedung Topad, Jalan (By Pass) Kav. 7, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur-13120, domisili elektronik: apij.topad@gmail.com., pekerjaan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) NGO Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ); Selanjutnya disebut PEMOHON KEBERATAN;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-41, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: e-0003/HM.03.00, tanggal 16 Oktober 2024, diwakili oleh kuasa hukumnya;

1. Mindo Simamora, S.H., M.H.;
2. Wanito Handoyo;
3. Roy Steven;

Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rohmad Budiyo;
5. Nabiella Fadhmi;
6. Mariem Triasmita, S.H.;
7. Hana Farida, S.H.;
8. Albi Rizky Fadhlika, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 - 41, Jakarta. Domisili elektronik: disdik@jakarta.go.id, pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut TERMOHON KEBERATAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/G/KI/2024/PTUN-JKT, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Penetapan Pengajuan Gugatan Dengan Prodeo/ Cuma-cuma;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/PEN-DIS/KI/2024/PTUN-JKT, tanggal 23 September 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/PEN-MH/KI/2024/PTUN-JKT, tanggal 23 September 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/PEN-PPJS/KI/2024/PTUN-JKT, tanggal 23 September 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 281/PEN-HS/KI/2024/PTUN-JKT, tanggal 7 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti awal Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Termohon Keberatan, dengan suratnya tertanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftarkan dengan cara gugatan e-court di

Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor: 281/G/KI/2024/PTUN.JKT., yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas sengketa informasi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah diputus dengan Amar Putusan Sebagai Berikut:

Amar Putusan
Memutuskan

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Bahwa bersamaan dengan Putusan yang Pemohon Keberatan ajukan ini, dalam waktu yang bersamaan Majelis Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta telah pula mengeluarkan putusan sela yang sama terhadap 23 Putusan Sela lainnya yang terdiri dari:

| No | Nomor Register Akta | Badan Publik Termohon |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 0057/VI/KIP-DKI-PS-A/2023 | SDN Sukapura 05 Pagi Jakarta |
| 2 | 0058/VI/KIP-DKI-PS-A/2023 | SDN Sukapura Tebet Timur 15 Pagi Jakarta |
| 3 | 0059/VI/KIP-DKI-PS-A/2023 | SDN Cipinang Besar Selatan 01 Pagi Jakarta |
| 4 | 0093/X/KIP-DKI-PS-A/2023 | SMA 37 |
| 5 | 0085/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 | SMA 41 |
| 6 | 0099/X/KIP-DKI-PS-A/2023 | SMA 46 |
| 7 | 0086/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 | SMA 47 |
| 8 | 0092/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 | SMA 53 |
| 9 | 0094/X/KIP-DKI-PS-A/2023 | SMA 71 |
| 10 | 0098/X/KIP-DKI-PS-A/2023 | SMK 1 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 0095/X/KIP-DKI-PS-A/2023 SMK 7
- 12 0083/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 SMK 13
- 13 0084/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 SMK 17
- 14 0100/X/KIP-DKI-PS-A/2023 SMK 24
- 15 0079/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 SMK 27
- 16 0104/X/KIP-DKI-PS-A/2023 SMK 39
- 17 0103/X/KIP-DKI-PS-A/2023 SMK 4
- 18 0109/X/KIP-DKI-PS-A/2023 Sudin Pendidikan Wil 1 Jakpus
- 19 0108/X/KIP-DKI-PS/2023 Sudin Pendidikan Wil 2 Jakpus
- 20 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 Dinas Pendidikan DKI
- 21 0107/X/KIP-DKI-PS-A/2023 Dinas Pendidikan DKI
- 22 0101/X/KIP-DKI-PS-A/2023 Sudin Pendidikan Wil 1 Jaktim
- 23 0110/X/KIP-DKI-PS-A/2023 Sudin Pendidikan Wil 2 Jaktim
- 24 0102/X/KIP-DKI-PS-A/2023 Sudin Pendidikan Wil 1 Jakbar

Bahwa atas Putusan Sela Komisi Informasi Provinsi DKI dimasud, Pemohon Keberatan menolak putusan dimaksud dan dengan dasar Pasal 47 UU KIP, Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Putusan Sela dimaksud Pemohon Keberatan terima pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, dan sesuai dengan ketentuan pasal 48 UU KIP, Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan Ke Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Sehingga dengan diajukannya Keberatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2024, dengan demikian pengajuan Keberatan ini telah memenuhi ketentuan UU KIP dimaksud;

Dengan hal yang Pemohon Keberatan uraikan diatas, perkenankan Pemohon Keberatan mengajukan alasan untuk menolak Putusan Sela dimaksud, dengan dasar fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

- Surat Kuasa dan Legal Standing Penerima Kuasa Cacat Hukum;
- Kuasa Termohon Keberatan Mengajukan Surat Permohonan Putusan Sela Dengan Dasar Surat Kuasa Yang Cacat Hukum dan Surat Permohonan Yang Tidak Memiliki Legalitas Formal;

Halaman 4 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosedur Pelaksanaan Sidang Sengketa Informasi Publik Melanggar Hukum;
- Putusan Sela Melanggar Hukum;
- Perbuatan Termohon Keberatan dan Majelis Komisioner Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Bahwa untuk memperjelas dan membuat alasan-alasan dimaksud menjadi terang benderang, perkenankan Pemohon Keberatan untuk menguraikan alasan-alasan dimaksud satu persatu, dengan uraian sebagai berikut:

Surat Kuasa dan Legal Standing Penerima Kuasa Cacat Hukum:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor: 3543/PK.00.00 tanggal 16 Mei 2024 adalah cacat hukum oleh karena Penerima Kuasa Khusus bertindak selaku pribadi, bukan sebagai pejabat resmi dari DKI Jakarta, sedangkan dalam sengketa informasi ini pihak Termohon Keberatan adalah selaku Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Penerima Kuasa Khusus yang dalam persidangan menggunakan baju dinas dan atribut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak disertai dengan surat tugas dari instansi yang berwenang;

Kuasa Termohon Keberatan Mengajukan Surat Permohonan Putusan Sela Dengan Dasar Surat Kuasa Yang Cacat Hukum dan Surat Permohonan Yang Tidak Memiliki Legalitas Formal;

3. Penerima Kuasa mengajukan surat permohonan kepada Majelis Komisioner agar Majelis Komisioner memutus perkara a quo dengan putusan sela dengan bunyi amar putusan sebagaimana telah Majelis Komisioner lakukan dalam putusannya, yang mana surat permohonan tersebut sajikan layaknya surat kaleng, tanpa adanya kop surat, tanda tangan dan stempel pemerintah provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa surat permohonan yang demikian telah diterima oleh Majelis Komisioner dengan meminta perwakilan penerima kuasa Termohon Keberatan untuk membubuhkan tandatangannya;

Prosedur Pelaksanaan Sidang Sengketa Informasi Publik Melanggar Hukum

Bahwa Majelis Komisioner telah melaksanakan sidang sengketa dan putusan yang melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Atas Amar Putusan dimaksud, Komisi Informasi berkesimpulan Bahwa Pemohon telah melanggar Pasal 4 Perki 1/2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, yang mana bunyi Pasal Pasal 4 Perki 1/2013, demikian:
- (1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
 - (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
 - (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
 - b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
 - c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;
 - (4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - (5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua KI Pusat;
6. Atas bunyi Pasal dimaksud, dalam pertimbangannya Majelis Komisioner perkara a quo menyimpulkan bahwa Permohonan dari Pemohon Keberatan telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- * Dalam jumlah yang besar sekaligus;
 - * Berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas;
 - * Mengganggu proses penyelesaian sengketa;

Halaman 6 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



- * Tujuan Instansi Pemohon sebagai Perkumpulan yang tidak bisa dibuktikan;
 - * Alasan dan tujuan permohonan informasi publik yang tidak jelas;
7. Majelis komisioner perkara aquo, dalam menafsirkan frase dalam jumlah yang besar sekaligus, menggunakan diktum ketiga Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang bunyinya:

"Permohonan Informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) Badan Publik";

Tanggapan Pemohon Keberatan:

8. Pemohon keberatan menolak dengan keras dengan dalil Majelis Komisioner dimaksud, karena informasi yang dimohonkan oleh Pemohon keberatan berbeda-beda untuk setiap Badan Publik. Majelis Komisioner hanya melihat adanya kata BOS di masing-masing objek sengketa, sedangkan informasi BOS yang dimintakan untuk masing-masing Badan Publik adalah dengan prespektif yang berbeda. Pada perkara aquo, sebagaimana Pemohon Keberatan uraikan diatas, Pemohon Keberatan memohonkan informasi terkait adanya perbedaan yang cukup besar, yang mana Pemohon Keberatan meminta Badan Publik dimaksud memberi informasi terkait perbedaan yang cukup besar tersebut;
9. Sedangkan terhadap Badan Publik lainnya, Pemohon Keberatan memohon informasi terkait rincian realisasi dana BOS yang ada di masing-masing Suku Dinas Pendidikan, sedangkan sengketa informasi ke Badan Publik lainnya, sebut saja tingkat SMA/SMK. Pemohon keberatan meminta informasi terkait dokumen relisasi dana BOS berupa kontrak/perjanjian terhadap pihak ketiga, dokumen serah terima, dokumen pembayaran dan dokumen pendukung lainnya;
10. Informasi realisasi penggunaan dana BOS memiliki prespektif yang berbeda-beda, dan dari setiap permohonan terkait realisasi dana BOS yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan adalah sangat

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



berbeda, tidaklah sama sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Komisioner. Untuk tingkat Dinas, tentu Pemohon Keberatan memohon informasi yang merupakan realisasi yang diterima dari Kementerian dan berapa dikucurkan ke masing-masing Pemerintahan Kota Administratif, Sedangkan realisasi BOS untuk Suku Dinas adalah melihat perspektif berapa realisasi dana BOS yang diterima dari Dinas dan dikucurkan ke masing-masing sekolah. Sedangkan perspektif tingkat sekolah adalah dari perspektif, berapa dana BOS yang sesungguhnya diterima, dan kemudian digunakan untuk apa saja dan membuktikan bahwa penggunaan tersebut telah tepat sasaran dan tidak mengandung penyimpangan, dengan meminta dokumen kontrak/perjanjian, serah terima, bukti bayar dan dokumen pendukung;

11. Bahwa dengan uraian dimaksud diatas, dasar Majelis Komisioner untuk menyamakan informasi yang dimohonkan ke Badan Publik adalah sama, hanya dengan dasar adanya unsur kata BOS disana, adalah pemahaman yang kabur. Dengan penalaran Majelis Komisioner yang demikian, sama saja Majelis Komisioner ingin menyamakan informasi terkait realisasi APBN yang ada di Kementerian Pendidikan dengan yang ada di Kementerian Sosial atau Kementerian lainnya;
12. Penalaran Majelis Komisioner untuk menyamakan suatu informasi agar memenuhi unsur Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 adalah sangat dipaksakan, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak memiliki dasar hukum yang kuat, kabur dan melanggar hukum;

Berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas

13. Majelis komisioner perkara aquo, dalam menafsirkan frase berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan adalah dengan dasar diktum kedua huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018, yang bunyinya:

Halaman 8 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



2. Permohonan berulang-ulang namun tapi tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak memiliki relevan dengan tujuan yang Permohonan sebagaimana dimaksud pada Dictum Kedua Huruf a, yaitu:
 - a. mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;
 - b. mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau
 - c. permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi;

Tanggapan Pemohon Keberatan

14. Termohon Keberatan menolak dengan keras, dalil Majelis Komisioner yang demikian, karena informasi yang kami mohonkan adalah berbeda-beda, antara satu badan publik yang satu dengan badan publik lainnya;
15. Bahwa terkait perkara a quo, Pemohon Keberatan mengajukan dua permohonan sengketa informasi publik terhadap Badan Publik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dengan register akta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS/2023 dan Akta Nomor: 0107/X/KIP-DKI-PS/2023;
16. Dalam dua sengketa informasi dimaksud, informasi yang disengketakan adalah sangat berbeda jauh dimana pada register akta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS/2023 Pemohon keberatan memohon informasi atas adanya perbedaan realisasi penggunaan dana BOS yang cukup besar. Agar lebih jelas dalam sengketa dimaksud Pemohon Keberatan mengajukan informasi atas hal berikut ini:
 - 16.1. Bahwa APIJ telah memperoleh informasi realisasi Dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Suratnya Nomor: 10869/A.A6/HM.02.02/2023 tanggal 31 Maret 2023, sebagai jawaban atas surat permohonan informasi

Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik yang dimohonkan oleh APIJ untuk tahun 2020 dan 2021, yang datanya adalah sebagai berikut:

Dana BOS Pemerintah DKI Jakarta-Tahun 2020

| Kota Administratif | Penyaluran | Penggunaan |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kota Jakarta Timur | 491.662.120.000 | 487.714.615.964 |
| Kota Jakarta Selatan | 339.825.960.000 | 336.804.853.975 |
| Kota Jakarta Barat | 325.724.200.000 | 322.161.805.915 |
| Kota Jakarta Utara | 230.648.730.000 | 229.568.239.123 |
| Kota Jakarta Pusat | 167.662.840.000 | 166.275.541.483 |
| Kab. Kepulauan Seribu | 5.068.580.000 | 5.067.743.662 |
| Grand Total | 1.560.592.430.000 | 1.547.592.800.122 |

Dana BOS Pemerintah DKI Jakarta-Tahun 2021

| Kota Administrasi | Penyaluran | Penggunaan |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kab. Kepulauan Seribu | 6.572.150.000 | 5.414.206.106 |
| Kota Jakarta Barat | 352.352.765.000 | 332.977.011.404 |
| Kota Jakarta Pusat | 181.437.037.000 | 164.922.514.277 |
| Kota Jakarta Selatan | 403.693.327.000 | 370.016.721.060 |
| Kota Jakarta Timur | 550.618.271.000 | 502.855.262.139 |
| Kota Jakarta Utara | 257.738.060.000 | 232.626.986.986 |
| Grand Total | 1.752.411.610.000 | 1.608.812.701.972 |

- 16.2. Bahwa realisasi penggunaan dana BOS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan. Link <https://siap.jakarta.go.id/DASHBOARD/bop/rekapsekolahtwakun> adalah sebesar Rp. 939.077.209.134 untuk tahun 2020 dan Rp. 1.129.693.764.977 untuk tahun 2021, sehingga terdapat perbedaan yang jumlah perbedaan tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Informasi Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 1.129.693.764.977 | 939.077.209.134 |
| Informasi Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tehnologi | 1.608.812.701.972 | 1.547.592.800.122 |
| Selisih | 479.118.936.995 | 608.515.590.988 |

- 16.3. Dengan hal tersebut, Informasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



- 16.3.1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Bos Pemerintahan Provinsi DKI untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);
- 16.3.2. Informasi atas perbedaan dimaksud, yang dirinci untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);
17. Bahwa substansi sengketa informasi yang Pemohon keberatan sengkatakan untuk register yang kedua yaitu Nomor: 0107/X/KIP-DKI-PS/2023 adalah dari prespektif perbedaan dimaksud dilihat per kategori per sekolah, tingkat SD, SMP, SMA/SMK, berbeda dengan sengketa yang pertama yaitu dari prespektif territorial per wilayah. Substansi informasi yang disengkatakan antar dua register tersebut adalah atas substansi informasi yang berbeda, sehingga Majelis Komisioner tidak bisa sepihak memaksakan bahwa substansi informasi dimaksud adalah sama, agar memenuhi unsur Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 dimaksud;
18. Penalaran Majelis Komisioner untuk menyamakan substansi dua informasi yang berbeda adalah sama agar memenuhi unsur Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 adalah sangat dipaksakan, tidak memiliki dasar hukum yang kuat, kabur dan melanggar hukum;
19. Tidak ada dasarnya sama-sekali untuk menyatakan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan secara berulang-ulang. Berdasarkan UU KIP, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan sudah seharusnya tersedia dan diumumkan oleh Termohon Keberatan. Artinya tanpa ada permohonan, informasi dimaksud sudah harus tersedia dan diumumkan secara berkala dengan dasar ketentuan hukum berikut ini:

Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



- 19.1. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (Pasal 2 Ayat 3 UU KIP Jo. Pasal 5 Ayat 1 Perki No.1/2021);
- 19.2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (Pasal 7 Ayat 2 UU KIP);
- 19.3. Untuk melaksanakan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan (Pasal 7 Ayat 2 UU KIP), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (Pasal 7 Ayat 3 UU KIP);
- 19.4. Terkait Nomor 12.3 diatas, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. (Pasal 7 Ayat 6 UU KIP);
- 19.5. Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. (Pasal 21 UU KIP);
- 19.6. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional (Pasal 13 Ayat 1 UU KIP);
- 19.7. Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 UU KIP);
- 19.8. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (Pasal 9 Ayat 1 UU KIP);
- 19.9. Badan Publik wajib mengumumkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 adalah informasi

Halaman 12 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



- berkala, serta merta dan setiap saat. (Pasal 24 Ayat (1) Perki 1/2021);
- 19.10. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, paling singkat sekali 6 bulan. (Pasal 9 Ayat 3 UU KIP);
- 19.11. Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu (Penjelasan Pasal 9 Ayat 1 UU KIP);
- 19.12. Klasifikasi Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat diatur Pada Pasal 11 UU KIP;
- 19.13. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. (Pasal 13 Ayat UU KIP);
- 19.14. Informasi berkala, serta merta dan setiap saat disediakan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen nondigital (*hardcopy*). (Pasal 13 Ayat 4 Perki 1/2021) dan wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data (Pasal 13 Ayat 6 Perki 1/2021);
- 19.15. Pengumuman informasi berkala, serta merta dan setiap saat disebarluaskan melalui: a. papan pengumuman; b. laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau e. Aplikasi berbasis teknologi informasi. (Pasal 24 Ayat 3 Perki No.1/2021);
- 19.16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
- 19.17. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan (Pasal 5 Ayat 1 huruf b Perki No.1/2021);
- 19.18. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyedia, dan pelayanan Informasi Publik (Pasal 5 Ayat 1 huruf c Perki No. 1/2021);

Halaman 13 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



- 19.19. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan non elektronik (Pasal 5 Ayat 2 huruf d Perki No. 1/2021);
20. Bahwa realisasi dana BOS adalah termasuk kategori informasi berkala, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum diatas adalah wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun faktanya, kewajiban dimaksud tidak dilakukan oleh Termohon Keberatan, dan saat Pemohon Keberatan dengan itikad baik mengingatkannya, namun kemudian Termohon menyatakan Pemohon Keberatan bersalah dan disetujui oleh Majelis Komisioner KI DKI Jakarta, adalah perbuatan yang tidak patut dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Mengganggu proses penyelesaian sengketa

21. Majelis Komisioner perkara aquo, telah menafsirkan Pemohon Keberatan memenuhi unsur mengganggu proses penyelesaian sengketa dengan dasar dictum kedua huruf b Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018, yang berbunyi:
- b. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah yang besar sehingga penyelesaian sengketa informasi publik yang lainnya; dan/atau;

Tanggapan Pemohon Keberatan

22. Berdasarkan catatan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, akta register Pemohon Keberatan selama tahun 2023 adalah sebanyak 55 register, atas sengketa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan sejak awal tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2023;
23. Bahwa atas akta register dimaksud, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengadakan siding sekaligus untuk 24 register sengketa dari 55 register yang telah terdaftar dimaksud, yang kemudian Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pemohon Keberatan tidak sungguh-sungguh dan beretikad baik, yang oleh karena sengketa Informasi Pemohon Keberatan dalam

Halaman 14 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



jumlah besar sehingga mengganggu penyelesaian informasi publik lainnya;

24. Argumen hukum Majelis Komisioner yang demikian tentu sangat kontradiktif dan sangat merugikan Pemohon Keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- 24.1. Majelis Komisioner telah melanggar Pasal 38 UU KIP, yang bunyinya pasal dimaksud demikian:

Pasal 28 Ayat 1 UU No. 14/2008, "Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik" dan telah melanggar Pasal 38 Ayat 2 UU No. 14/2008, "Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja";

- 24.2. Bahwa ke 55 akta register dimaksud telah melebihi 100 hari, bahkan ada yang sudah melebihi 1 tahun, namun baru disidangkan oleh Majelis Komisioner pada tanggal 29 Mei 2024. Perbuatan demikian sangat jelas dan terang adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum, namun atas kesalahan yang melanggar hukum tersebut, Majelis Komisioner justru menyalahkan Pemohon Keberatan yang menyatakan sengketa informasi yang diajukan banyak dan mengganggu penyelesaian sengketa informasi yang lainnya;

- 24.3. Bahwa dalam hal diatas, Majelis Komisioner ingin mencari kambing hitam atau mengalihkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugasnya dan kesalahan yang dibuatnya, dengan tidak melakukan kewajibannya yaitu kewajiban mengupayakan siding/mediasi 14 hari setelah permohonan sengketa dan putusan paling lambat 100 hari kerja sejak permohonan sengketa diterima;

Halaman 15 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



24.4. Faktanya dari 55 sengketa Informasi Pemohon Keberatan yang outstanding tersebut, yang sejak awal tahun 2023 sudah deregister namun tidak kunjung disidangkan, baru mulai disidangkan sekaligus 24 akta register setelah setahun kemudian, dan kemudian atas kesalahan dimaksud Majelis Komisioner ingin mengalihkan seolah Pemohon Keberatan yang bersalah dengan menggunakan Pasal 4 Perki 1/2013, jelas dan terang adalah perbuatan yang patut dan perbuatan yang telah melanggar hukum;

Tujuan Instansi Pemohon sebagai Perkumpulan yang tidak bias dibuktikan

25. Majelis Komisioner menyatakan tujuan Instansi Pemohon tidak bisa dibuktikan melalui visi, misi dan tujuan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia yang tertulis di akta pendirian Instansi Pemohon Keberatan;
26. Pemohon Keberatan menolak pernyataan Majelis Komisioner yang menyatakan tujuan Instansi Pemohon tidak bias dibuktikan, oleh karena diakta pendirian Perkumpulan Indonesia Jaya (APIJ) sudah sangat jelas dan terang bahwa visi dan misi APIJ adalah turut dalam penyelenggaraan negara turut berperan dalam mencegah dan memberantas korupsi yang kemudian telah terurai dalam tujuan dan pasal-pasal lainnya,. Oleh karena visi dan misi tersebutlah, Pemohon Keberatan sangat membutuhkan informasi yang dimohonkan sebagai dasar untuk melakukan visi dan misi dimaksud;
27. Bahwa dengan informasi yang dimohonkan, Pemohon keberatan telah membuktikan keseriusannya dan kesungguh-sungguhannya dengan dasar informasi yang diperolehnya telah menemukan banyak penyimpangan dan indikasi korupsi dan telah dilaporkan ke APH (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian);
28. Bahwa terkait dana BOS Pemohon keberatan belum dapat melakukan hal serupa sebagaimana angka 27 diatas, oleh karena belum satupun badan publik yang memberikan informasi terkait dokumen realisasi penggunaan dana BOS yang sedang disengketakan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI Jakarta);

Halaman 16 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



29. Bahwa dengan uraian tersebut yang juga telah kami sampaikan kepada KI DKI Jakarta dalam jawaban tertulis saat persidangan, kemudian KI DKI Jakarta menyatakan bahwa tujuan Pemohon Keberatan tidak dapat dibuktikan, sudah sangat jelas merupakan pernyataan yang tidak berdasar, dan justru memperlihatkan itikad yang kurang baik dari Majelis Komisioner, dan patut diduga turut menghalang-halangi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dan dugaan yang demikian sangat berdasar oleh karena Sekretaris di KI DKI Jakarta berasal dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;

Alasan dan tujuan permohonan informasi publik yang tidak jelas

Bahwa dalam angka 4.52, dalam putusannya, Komisi Informasi DKI Jakarta menyatakan alasan dan tujuan permohonan informasi publik pemohon tidak jelas karena tidak bisa dibuktikan oleh metode, cara spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut

Tanggapan Pemohon Keberatan

30. Dengan pernyataan Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa alasan, dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas tidak bisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut adalah alasan yang sangat dipaksakan dan tidak berdasar;
31. Bahwa dengan pernyataan tersebut, Permohonan baru mengetahui wewenang Majelis Komisioner, telah bergeser sesuai dengan ketentuan UU KIP, wewenang Majelis Komisioner telah bertambah untuk melihat metode dari Pengguna atau Pemohon Informasi. Artinya walaupun informasi dimaksud adalah hak asasi manusia (Pasal 28 F) dan merupakan hak (UU KIP), namun dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menilai apakah metode yang digunakan sesuai dengan standar mereka atau tidak, baru informasi dimaksud diperkenankan untuk diberikan;
32. Bahwa bila wewenang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta juga telah memperluas untuk turut memeriksa metode, maka Pemohon Keberatan

Halaman 17 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



akan taat hukum, dan atas wewenang yang baru tersebut Pemohon Keberatan akan menjelaskan metode yang dimintakan dimaksud;

32.1. Bahwa dalam surat permohonan yang ditujukan ke Termohon Keberatan Pemohon Keberatan telah menyebutkan pada bagian alasan dan tujuan dengan bunyi "AIJ berkeinginan untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan agar APIJ dapat menggunakan informasi dimaksud sesuai dengan fungsi social kontrolnya (Pasal 28 F UUD 1945, Pasal 4 UU No. 14/2008, Pasal 24 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, PP No. 71 Tahun 2000, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2), UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 29 Tahun 2001, Pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999);

32.2. Bahwa dalam persidangan, dengan pertanyaan Majelis Komisioner, Pemohon Keberatan telah menguraikan pula dengan jelas dan terang benderang, terkait tujuan dimaksud, dimana Pemohon Keberatan menyampaikan hal-hal berikut ini:

32.2.1. Bahwa Pemohon Keberatan telah menemukan adanya perbedaan realisasi dana BOS berdasarkan informasi dari Kementerian dibandingkan dengan data yang ada di sistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

32.2.2. Bahwa atas perbedaan dimaksud, Pemohon Keberatan ingin mengetahui adanya perbedaan dimaksud, dan oleh karena Termohon Keberatan tidak memberikan informasi atas perbedaan dimaksud, Pemohon Keberatan berkeinginan untuk menelusuri ke masing-masing Suku Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah yang menerima dana BOS dimaksud;

32.2.3. Pemohon Keberatan juga telah memilih beberapa sekolah untuk menjadi sample pengamatan Pemohon Keberatan, yaitu dengan memintakan dokumen realisasi pengguna dana BOS di beberapa sekolah dengan memilih sample atas beberapa sekolah.

Halaman 18 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Anggaran terkait BOS/BOP adalah program pemerintah yang sangat bermanfaat dan anggaran untuk BOS/BOP jumlahnya cukup besar,. Namun sebesar apapun anggaran yang dikeluarkan jika tidak tepat sasaran atau terjadi penguapan, maka akan percuma saja, dan oleh sebab itu sekecil apapun peran yang bisa disumbangkan oleh Pemohon, paling tidak akan ada artinya;

- 32.2.4. Bahwa Pemohon telah mengajukan kepada Kementerian Pendidikan terkait rincian dana BOS/BOP dan informasi yang diperoleh hanya realisasi BOS/BOP per Provinsi tanpa memberikan rinciannya;
- 32.2.5. Bahwa kemudian rincian dana BOS/BOP per kabupaten/Kota Administratif telah Pemohon mintakan terhadap beberapa provinsi yang nilainya terbesar termasuk ke Provinsi DKI Jakarta;
- 32.2.6. Khusus untuk Provinsi DKI, berdasarkan link sistem BOS/BOP yang diberikan, dan juga rekapitulasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa rekapitulasi per Kota Administrasi;
- 32.2.7. Dan atas jumlah dimaksud, setelah Pemohon jumlahkan seluruhnya, ketika Pemohon bandingkan dengan total BOS/BOP khusus untuk Provinsi DKI Jakarta dengan data dari Kementerian Pendidikan berbeda yaitu yang dilaporkan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih kecil sebesar Rp. 608 miliar untuk tahun 2020 dan sebesar Rp. 479 miliar untuk tahun 2021;
- 32.2.8. Bahwa atas perbedaan tersebut telah Pemohon mintakan ke Inspektorat dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI namun tidak ditanggapi;



- 32.2.9. Sistem dashboard BOS/BOP yang linknya telah diberikan kepada Pemohon, memiliki kelemahan dimana dalam sistem dimaksud tidak terdapat total per masing-masing sekolah SD, SMP, SMA dan SMK. Jika system dimaksud tadinya menakomodasi, maka Pemohon tidak perlu memintakannya ke Suku Dinas atau Dinas Pendidikan DKI Jakarta;
- 32.2.10. Maka dengan hal-hal tersebut diatas, selain pemohon ingin memastikan apakah perbedaan yang cukup besar dimaksud terjadi oleh karena faktor administratif belaka atau ada faktor lainnya, maka dengan demikian Pemohon berkeinginan untuk melihat ke masing-masing akun dengan mengambil contoh beberapa akun yang nilainya terbesar dan berpotensi penyelewengan cukup besar, misalnya pada akun pengadaan computer, honorarium, biaya nara sumber, biaya makan/minum rapat dan lainnya;
- 32.2.11. Bahwa atas akun yang menjadi sample yang informasi/dokumennya Pemohon mintakan dengan tujuan untuk memastikan apakah benar realisasi penggunaan dana sudah benar ada dokumen pendukungnya, jangan sampai terjadi adanya pengadaan-pengadaan fiktif yang telah banyak diinformasikan di media massa, media sosial dan juga berita telah adanya beberapa oknum kepala sekolah yang diperiksa dan dihukum. Dan diketahui bahwa dana BOS/BOP sudah menjadi program kerja KPK di Tahun 2024;
- 32.2.12. Bahwa Pemohon tidak hanya memintakan informasi sebagaimana Pemohon uraikan diatas. Pemohon juga telah meminta metode pemeriksaan dan kertas kerja yang oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan, yang

Halaman 20 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



saat ini telah ada juga yang telah Pemohon sengkatakan ke Komisi Informasi;

32.2.13. Bahwa bila nanti dari apa yang Pemohon lakukan ada yang ditemukan hal-hal yang tidak wajar dan beralasan untuk dilaporkan ke aparat hukum, akan ditindaklanjuti, sebagaimana Pemohon telah lakukan atas beberapa Lembaga dan telah diproses oleh APH;

32.2.14. Bahwa Bahwa tujuan akhir dari semua hal yang Pemohon lakukan adalah tidak lain dan tidak buka adalah untuk menjalankan fungsi social control yang berguna bagi rakyat banya, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UU, khususnya lembaga pemohon APIJ yang merupakan ormas berbadan hukum perkumpulan;

32.2.15. Bahwa hal yang telah Pemohon uraikan diatas teleh pemohon sampaikan dalam alasan permohonan drngan prnyebutan UU Yang mendasarinya;

32.3. Bahwa dengan hal yang Pemohon Keberatan uraikan dalam angka 32.2 diatas, maka pernyataan Majelis Komisioner yang menyatakan alasan dan tujuan permohonan informasi publik yang tidak jelas, adalah pernyataan yang tidak berdasar, kabur dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Metode

Karena Majelis Komisioner meminta metode, maka dengan itikad baik Pemohon Keberatan uraikan sebagai berikut:

33. Metode yang Pemohon Keberatan dalam melakukan fungsinya bila informasi yang dimohonkan diterima oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

33.1. Pemohon Keberatan telah menggunakan metode yang digunakan oleh BPK dalam melakukan audit, yaitu dengan prosedur mendasar, yaitu melakukan rekonsiliasi, dan atas metode tersebut telah didapatkan adanya perbedaan yang

Halaman 21 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



cukup besar terkait penggunaan dana BOS dari dua sumber data;

- 33.2. Untuk memastikan keakuratan, validitas, dan keabsahan suatu data, bila tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan, maka dalam Metodologi Pemeriksaan dikenal dengan metode sampling, yang juga diterapkan oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan;
- 33.3. Bahwa oleh karena jumlah sekolah yang ada di DKI ada 2663 (sumber data Kemendikbudristek 2024), maka Pemohon Keberatan mengambil sampling beberapa sekolah saja, yang menjadi bagian dari 55 Register yang dinyatakan oleh Komisi Besar dan berulang-ulang;
- 33.4. Bahwa dengan melakukan pengamatan dengan mengambil sample ke tingkat Suku Dinas Sekolah, bila ternyata hasilnya nanti menunjukkan ada potensi penyelewengan di banyak titik, maka tentunya dapat disimpulkan bahwa perbedaan dimaksud berpotensi besar adanya masalah di hampir seluruh suku dinas dan tingkat sekolah;
34. Dengan hal yang Pemohon Keberatan uraikan diatas, pernyataan Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa alasan, dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak bisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut, adalah alasan yang sangat dipaksakan dan tidak berdasar. Uraian tersebut diatas telah Pemohon Keberatan sampaikan dalam jawaban tertulis dalam persidangan sebagaimana dimintakan, namun Majelis Komisioner mengasampingkan, dan tetap dalam pendiriannya untuk mengeluarkan putusan sela dimaksud;
- Perbuatan Termohon Keberatan dan Majelis Komisioner Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
- AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi atas : a. Kepastian Hukum, b. Kemanfaatan, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak

Halaman 22 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



menyalahgunakan, f. Keterbukaan, g. Kepentingan Umum, dan h. Pelayanan yang baik;

Kepastian Hukum

35. Majelis Komisioner telah menggunakan Pasal 4 Perki No. 1/2013 dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018, yang kepastian hukumnya tidak jelas;
36. Bahwa hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024, Pemohon Keberatan telah diundang oleh Komisi Informasi Pusat selaku narasumber dalam merevisi Perki No. 1/2013 tersebut, dan draf yang diperoleh oleh Pemohon Keberatan, Pasal 4 dimaksud telah dihapuskan, dengan alasan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas Kepastian Hukum;
37. Melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Kuasa Termohon Keberatan yang tidak memiliki legal standing yang jelas, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas Kepastian Hukum;
38. Menerima surat pengajuan putusan sela dari Kuasa Termohon Keberatan dengan menggunakan surat pengajuan yang cacat hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas Kepastian Hukum;
39. Urgensi dan manfaat Majelis Komisioner yang mengeluarkan putusan sela yang menghentikan proses sengketa informasi dengan dasar hukum yang tidak memiliki kepastian hukum adalah bertentangan dengan asas kemanfaatan. Sebagaimana dijelaskan bahwa informasi dimaksud akan dapat mengembangkan organisasi masyarakat dan untuk dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat banyak;
40. Bahwa Komisioner justru melakukan perbuatan yang kontradiktif dengan putusan selanya, yaitu menghentikan sengketa informasi yang sama artinya untuk menghentikan agar informasi dimaksud tidak diberikan, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas kemanfaatan;
41. Mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan persidangan dengan dasar hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, karena akan

Halaman 23 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



dihapuskan, yang tujuannya putusan tersebut tidak ada manfaatnya bagi masyarakat banyak, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas kemanfaatan;

Ketidakberpihakan

42. Majelis Komisioner dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 39 UU KIP, yang dampaknya adalah Penggugat terhalang untuk dapat mengakses informasi yang dibutuhkannya untuk mengembangkan dirinya dan melakukan social control yang berguna bagi Penggugat dan juga masyarakat banyak, adalah perbuatan bertentangan dengan azas ketidakberpihakan;
43. Majelis Komisioner dengan menggunakan dasar hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, yang mengakibatkan terhalangnya perolehan hak Pemohon Keberatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas ketidakberpihakan;
44. Perbuatan Majelis Komisioner yang telah mempersulit dan memperlama untuk memberikan akses Penggugat memperoleh informasi yang terbuka dan menjadi hak Penggugat, adalah perbuatan bertentangan dengan azas ketidakberpihakan. UU KIP telah dengan jelas menyatakan dalam salah satu azasnya Pasal 2 (3), yang bunyinya "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
45. Memperoleh Kuasa Termohon Keberatan namun tidak memiliki legal standing yang jelas dan cacat hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas ketidakberpihakan;
46. Menerima surat permohonan pengajuan putusan sela agar sidang sengketa dihentikan dengan alasan dasar hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, sedang surat permohonan yang dimaksud diajukan oleh Kuasa Termohon yang tidak memiliki legal standing yang tidak jelas dan cacat hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas ketidakberpihakan;

Halaman 24 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Kecermatan

47. Perbuatan Majelis Komisioner yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 38 UU KIP, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas kecermatan;
48. Membuat putusan sela dengan dasar hukum yang tidak memiliki kepastian hukum dan argument yang tidak berdasar sebagaimana Pemohon Keberatan telah uraikan diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas kecermatan;
49. Mengeluarkan putusan sela dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak menggunakan metodologi yang jelas adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas kecermatan;
50. Memperbolehkan Kuasa Termohon Keberatan namun tidak memiliki legal standing yang jelas dan cacat hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas ketidakberpihakan. Memperbolehkan Kuasa Termohon Keberatan namun tidak memiliki legal standing yang jelas dan cacat hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas kecermatan;
51. Menerima surat permohonan pengajuan putusan sela agar sidang sengketa dihentikan dengan alasan dasar hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, sedang surat permohonan dimaksud diajukan oleh Kuasa Termohon yang tidak memiliki legal standing yang tidak jelas dan cacat hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas kecermatan;
52. Menerima surat permohonan pengajuan putusan sela agar siding sengketa dihentikan dengan alasan dasar hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, sedang surat permohonan dimaksud diajukan oleh Kuasa Termohon yang tidak memiliki legal standing yang tidak jelas dan cacat hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas kecermatan;

Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

53. Perbuatan Majelis Komisioner yang menjalankan persidangan dan membacakan putusan, namun menyimpangi bunyi Pasal 38 UU KIP adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;
54. Menyatakan bahwa metode yang digunakan Pemohon Keberatan yang tidak jelas adalah merupakan perbuatan Majelis Komisioner yang telah menyimpangi wewenangnya, karena tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bahwa Majelis Komisioner, Komisi Infomasi memeriksa metode dan perbuatan demikian adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Keterbukaan;

55. Perbuatan Majelis Komisioner yang membuat putusan sela dengan menggunakan Pasal 4 Perki 1/2013, adalah perbuatan yang jauh dari semangat atau hakekat UU KIP itu dibuat sebagaimana penjelasan UU tersebut pada bagian awal dari UU KIP tersebut;
56. Berdasarkan pasal 28 F dan UU KIP, perolehan informasi publik adalah hak masyarakat, namun dengan putusan sela dari Majelis Komisioner dimaksud adalah bagian dari upaya turut serta dalam menghambat keterbukaan Informasi Publik itu sendiri;
57. Pada Pasal 2 (1) UU KIP sangat jelas bunyi Asas UU KIP itu sendiri, dimana "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
58. Dengan Hal yang Pemohon Keberatan uraikan dimaksud, sangat jelas bahwa perbuatan Majelis Komisioner dengan menggunakan Pasal 4 Perki No. 1/2013 yang kepastian hukumnya tidak jelas dimaksud, adalah perbuatan yang bertentangan dengan Azas Keterbukaan;

Kepentingan Umum;

59. Perbuatan Majelis Komisioner dengan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 38 UU KIP, sehingga Pemohon Keberatan terhalang untuk memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon Keberatan untuk melaksanakan fungsi social

Halaman 26 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



control, yang manfaatnya bukan hanya bagi Pemohon Keberatan namun juga bagi masyarakat banyak, adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas Kepentingan Umum;

60. Perbuatan Majelis Komisioner yang mengeluarkan putusan sela dengan menggunakan Pasal 4 Perki 1/2013 yang tidak memiliki kepastian hukum, yang putusan dimaksud hanya menguntungkan pihak Termohon Keberatan, bukan Kepentingan Umum adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas Kepentingan Umum;

Pelayanan Yang Baik;

61. Perbuatan Majelis Komisioner dengan tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 38 UU KIP, sehingga Pemohon Keberatan terhalang untuk mendapatkan haknya berupa informasi publik yang akan digunakannya untuk menjalankan fungsi social control yang dilindungi oleh UU, adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas Pelayanan Yang Baik;
62. Menunda sengketa informasi yang telah diajukan dan deregister dalam waktu yang lama, kemudian melaksanakan sidang sekaligus untuk 24 register dalam satu kali persidangan dengan putusan sela yang merugikan Pemohon Keberatan, adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas Pelayanan Yang Baik;
63. Memeberikan pelayanan yang merugikan Pemohon Keberatan, dimana dalam menjalankan pelayanan dimaksud Komisi Informasi menerapkan hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas Pelayanan Yang Baik;

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Keberatan kemukakan diatas Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang ditugaskan, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Komisi Informasi;

Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Badan Publik memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik;

Atau

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, Mohon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa oleh karena dalam berkas perkara belum terdapat Jawaban dari Termohon Keberatan yang dipandang perlu oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim membuka persidangan pada tanggal 17 Oktober 2024, dengan agenda Jawaban Termohon;

Bahwa, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban atas Pemohon Keberatan tersebut tertanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat panggilan Nomor: 2823/PAN.W2.TUN1/HK.02.7/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024, bahwa dalam perkara Nomor: 281/G/KI/2024/PTUN.JKT, pemohon atas nama Badan Pengurus Pusat (BPP) NGO Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) mengajukan gugatan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli, Dimana dalam amar putusannya kesimpulan (6.1) Menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengete informasi Pemohon dengan nomor Register 0106/X/KIP-DKI-PS/2023 tidak dapat diterima dan (6.2) Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana bunyi pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang bahwa Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang dimaksudkan adalah Nomor 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli 2024;

Sehubungan dengan surat putusan tersebut sebagaimana dalam uraian paragraf (4.38) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dapat dibantahkan, bahwa terungkap dalam tanggapan tertulis Pemohon (Vide P-11) dan tanggapan tertulis Termohon (Vide T-2) disebutkan bahwa termohon telah membuat dan memberikan undangan Tertanggal 7 Agustus 2023 dan 10 Agustus 2023 Kepada Sejumlah Sekolah Menengah Atas

Halaman 28 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta perihal Seminar dengan tema “Adaptasi Terhadap Era Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, BOS/BOP dan lainnya” dan peserta seminar yang berminat mengikuti seminar tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian pada paragraf (4.39) Majelis menilai bahwa berpotensi dan/atau patut diduga Pemohon mempunyai maksud dan tujuan lain dengan mengenakan biaya sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada peserta yang berminat mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Pemohon;

Berdasarkan hasil putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta paragraf (4.44) Menimbang bahwa pada tahun 2023 Pemohon melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI) secara besar dan sekaligus dimana jumlah permohonan PSI yang tercatat dan teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hingga 55 (lima puluh lima) register dalam kurun waktu yang berdekatan, sehingga pada tahun 2023 menjadi rekor tertinggi jumlah keseluruhan Register yang tercatat dan teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam 4 (empat) tahu terakhir dari tahun 2020 hingga 2024, yakni 117 (seratus tujuh belas) registrasi, sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon register lainnya;

Selanjutnya dapat kami sampaikan, APIJ juga pernah meminta informasi publik melalui Diskominfo DKI Jakarta terkait data PC sebanyak 6.401 buah, meja sekolah sebanyak 54.716 buah, LCD 3.699, Laptop sebanyak 2.290, bangku sekolah sebanyak 2.289 dan printer sebanyak 1.858 berupa informasi merek, tipe yang dibeli, spesifikasi, harga dan unit kerja. Hal tersebut sangat banyak sekali dengan tujuan yang kurang jelas;

Berdasarkan hasil putusan pada paragraf (4.51) Menimbang bahwa fakta persidangan tanggal 29 Mei 2024 dan persidangan tanggal 5 Juni 2024 Pemohon tidak dapat menjelaskan Metode, cara spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari permohonan informasi publik Pemohon dari banyaknya informasi publik yang dimohonkan

Halaman 29 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Pemohon ke banyak badan publik. Dan berdasarkan paragraf (4.52) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.47) sampai dengan paragraf (4.51) Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak dapat dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut; Sehingga amar putusannya sebagaimana disebutkan pada uraian paragraf (6.1) Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon dengan Nomor Register 0106/X/KIP-DKI-PS/2023, tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengirimkan Permintaan salinan resmi putusan dan berkas perkara Nomor 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 02 Juli 2024 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dan terhadap permintaan tersebut Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengirimkan Salinan resmi putusan dan berkas perkara Nomor 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023, berdasarkan surat Nomor: 434/KIP-DKI/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pengiriman Salinan Resmi Putusan dan Berkas Perkara Nomor 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 02 Juli 2024;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur bahwa pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan, bahwa frasa selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim tersebut menunjukkan adanya diskresi dari Majelis Hakim apakah masih perlu membuka persidangan untuk pembuktian atau ada bukti-bukti baru (bukti tambahan) yang dipandang perlu untuk diajukan (dilengkapi) oleh para pihak atau tidak;

Halaman 30 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Para Pihak tidak dibebani untuk mengajukan bukti surat, bukti elektronik, saksi maupun ahli oleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim memandang cukup dalam memeriksa *a quo* dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pihak selama Penyelesaian Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah termuat dalam Putusan Nomor 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 02 Juli 2024;

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon Keberatan didalam permohonan keberatannya telah melampirkan bukti-bukti yang dimaterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Parluhutan Simanjuntak, Warga Negara Indonesia, NIK : 3175012211660004;
2. Bukti P-2 : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011132.AH.01.07. Tahun 2019., Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya;
3. Bukti P-3 : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-000151.AH.01.01. Tahun 2022., Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya., tertanggal 11 Agustus 2022;
4. Bukti P-4 : Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor: 22., tertanggal 4 Oktober 2019;
5. Bukti P-5 : Salinan Akta Perubahan/Pembaharuan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor: 18, tertanggal 08 Agustus 2022;
6. Bukti P-6 : Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: DKI.55.22.10/KIP/BPP-APIJ/VIII/2023., tertanggal 11 Agustus 2023., yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 31 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



7. Bukti P-7 : Salinan Surat Keberatan Nomor: DKI.55.22.10-1/KIP/BPP-APIJ/IX/2023., tertanggal 07 September 2023., yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (Atasan PPID) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
8. Bukti P-8 : Asli Surat Perihal Sengketa Permohonan Informasi Publik dari Parluhutan Simanjuntak, S.H., sebagai Ketua Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya., tertanggal 24 Oktober 2023:
9. Bukti P-9 : Asli Tanggapan Tertulis Tertanggal 05 Juni 2024 Sebanyak 13 (tiga belas) Halaman Dari Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Aliansi Perduli Indonesia Jaya (BPP-APIJ);
10. Bukti P-10 : Asli Lampiran Tanggapan Terulis Sebagai Ringkasan Tanggapan Termohon Terhadap Pengajuan Informasi Dari Pemohon, dan Pemohon, dan 1 (satu) Bundel Salinan sebagai Bukti-Bukti Surat, yakni:
1. Surat Tanggapan/Jawaban Permohonan Informasi Publik dari Para Termohon.
 2. Surat Undangan Seminar Ke-1 Tertanggal 07 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Para Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 3. Surat Undangan Seminar Ke-2 Tertanggal 10 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Para Kepala Sekolah Sekolah SMA dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.;
- Urut Keberatan dari Pemohon Kepada Para Termohon Serta Surat Tanggapan/Jawaban Atas Surat Keberatan dari Para Termohon kepada Pemohon;

Bahwa, dalam perkara ini Termohon Keberatan telah melampirkan surat-surat dengan tanda T-1 sampai dengan T-2, sebagai berikut:

Halaman 32 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Kuasa Khusus Nomor: 3543/PK.00.00., tertanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Purwosusilo sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID), sebagai Pemberi Kuasa.;
2. Bukti T-2 : Asli Tanggapan Tertulis sebanyak 11 (sebelas) Halaman Perihal Sidang Sengketa Informasi Pemohon Atas Nama Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) Terhadap Termohon Yang Ada di Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan dan Sekolah) dengan 24 (dua puluh empat) Nomor Register Tertanggal 03 Juni 2024.:

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 tanggal 02 Juli 2024, antara Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Raya sebagai Pemohon terhadap Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 tanggal 02 Juli 2024, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat

Halaman 33 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



formal permohonan, berkaitan dengan 1). kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili, 2). tenggang waktu pengajuan keberatan, serta 3). kedudukan hukum (*legal standing / Persona standi in judicio*) dari Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif: Pasal 47 ayat (1) : Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Pasal 1 angka 1 : Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "keberatan");

Pasal 3 : Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

(b) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Pasal 5 ayat (1) : Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

Halaman 34 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



"Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara", Kemudian berdasarkan Ketentuan Pasal 48 ayat (1) menyatakan: "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut", dari seluruh ketentuan-ketentuan tersebut pada intinya Pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah para pihak yang bersengketa yang tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa peraturan tersebut diatas Sejalan dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara",* dan berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan *"Badan Publik Negara adalah Lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah."* selain itu berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 menggariskan ketentuan bahwa *"setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik."* Dalam hal ini seirama pula dengan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada Pasal 60 ayat (1) mengatur bahwa *"Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan berwenang";*

Halaman 35 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati gugatan pemohon keberatan serta dikaitkan dengan peraturan di atas, dapat diketahui bahwa Pemohon Keberatan yaitu Badan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya dan Termohon Keberatan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, keduanya sebagai pihak pada saat adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, sepanjang yang berkedudukan sebagai pihak Termohon Keberatannya adalah Badan Publik Negara, dan oleh karena yang berkedudukan sebagai Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sebagai Badan Publik Negara yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatif maupun secara absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

2. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik telah diatur secara limitatif dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Pasal 60 ayat (1) : Pemohon dan /atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan

Halaman 36 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur: Pasal 1 angka 11 : Hari adalah hari kerja; Pasal 4 ayat (1) : Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang; ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, termasuk di dalamnya salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 tanggal 02 Juli 2024, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal dibacakannya Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dan dihadiri oleh Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi. Selanjutnya di dalam surat Keberatan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi disebutkan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 tanggal 02 Juli 2024, diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 07 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan register pendaftaran, pihak Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan tertulis dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2024, dan telah diverifikasi di bagian

Halaman 37 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2024, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan fakta hukum dengan ketentuan pasal tersebut di atas yang menggunakan metode penghitungan berdasarkan hari kerja, maka keberatan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dihitung sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 tanggal 02 Juli 2024, pada tanggal 07 Juli 2024 kemudian mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2024 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dari aspek tenggang waktu pengajuan keberatan dinyatakan diterima;

3. Kepentingan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya sebagai Pemohon keberatan yang semula menjadi Pihak yang berseketika di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (*vide Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta*);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kepentingan Pemohon Keberatan dalam mengajukan gugatan *a quo* merujuk pada ketentuan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa : "*Gugatan adalah Keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa : "*Salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan Berwenang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas disertai dengan fakta hukum, Pengadilan berpendapat bahwa pihak-pihak yang bersengketa pada perkara *a quo* diketahui dahulu merupakan pihak-pihak yang bersengketa pada Komisi

Halaman 38 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Informasi Provinsi DKI Jakarta, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011, Pemohon keberatan memiliki kepentingan dan hak gugat terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat secara formal gugatan Pemohon Keberatan dapat diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan keberatannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang semula pemohon informasi memohon informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Agustus 2023 dengan surat nomor: DKI.55.22.10/KIP/BPP-APIJ/VIII/2023 Perihal, Permohonan Informasi Publik dengan memohon informasi:
 1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Bos Pemerintahan Provinsi DKI untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);
 2. Informasi atas perbedaan dimaksud, yang dirinci untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);
- Bahwa pada tanggal 7 September 2023 Pemohon informasi mengajukan keberatan dengan surat nomor: DKI.55.22.10-1/SKeb/NGOAPIJ/IX/2023, Perihal Surat Keberatan kepada atasan PPID Dinas Pendidikan Provinsi DKI (*vide bukti P-7*);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Pemohon Informasi mengajukan sengketa permohonan informasi publik di Komisi Informasi Publik yang diberi register nomor : 0106/X/KIP-DKI-PS/2023 (*vide bukti P-8*);

Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut telah ada Putusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024 yang memutuskan;

- 1) Menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon dengan nomor regiter 0106/X/KIP-DKI-PS/2023 tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa informasi ini, Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyebutkan: (1) pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak; (3) pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta nomor 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024, Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan dan Jawaban Termohon Keberatan serta alat bukti surat dari para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa informasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya membatalkan atau menguatkan putusan komisi informasi dengan atau tanpa perintah tambahan kepada Badan Publik yang memegang informasi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dan Jawaban Termohon Keberatan yang telah dikuatkan dengan bukti surat masing-masing, Pengadilan berpendapat bahwa hampir seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan telah dipertimbangkan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan akan menilai Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024 (selanjutnya

Halaman 40 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta) dengan mempertimbangkan keberatan dari Pemohon Keberatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024 bahwa Permohonan Informasi Publik yang disengketakan *a quo* tidak dinyatakan Informasi Publik yang dikecualikan, melainkan dinilai bahwa Penggugat tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai yang menjadi pertentangan atau permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* mengenai permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik yang telah terurai dalam Putusan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024, sebagai berikut:

- **Tujuan Instansi Pemohon sebagai perkumpulan yang tidak bisa dibuktikan**, dengan pertimbangan pada pokoknya tujuan yang ingin dicapai oleh instansi Pemohon selaku perkumpulan tidak selaras dan tidak didukung oleh mekanisme yang jelas dan terukur yang dilakukan oleh pemohon untuk mencapai tujuan instansi pemohon serta tidak ada kerugian secara langsung yang diderita oleh Pemohon terhadap informasi yang dimohonkan oleh pemohon;
- **Permohonan Penyelesaian Informasi Publik Pemohon dalam jumlah yang Besar** dengan pertimbangan pada pokoknya Pemohon melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi secara besar yang tercatat dan teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berjumlah 55 register dalam kurun waktu yang berdekatan, dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan jumlah yang besar sekaligus sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Halaman 41 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik yang tidak jelas** dengan pertimbangan pada pokoknya karena tidak bisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut;
- **Permohonan Informasi Publik yang dilakukan secara berulang-ulang** dengan pertimbangan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Informasi terhadap Badan Publik yang sama dan dalam jumlah besar atau berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dari Pemohon Keberatan yang pada pokoknya mengenai pertimbangan hukum Majelis Komisioner tersebut diatas menggunakan alasan yang sangat dipaksakan dan Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permasalahan **Tujuan Instansi Pemohon sebagai perkumpulan yang tidak bisa dibuktikan dan Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik yang tidak jelas**, setelah Pengadilan mencermatinya mempunyai substansi yang sama maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara Bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mempertimbangkan alasan dan tujuan informasi Publik, Pengadilan merujuk pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan Keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu Keputusan publik;*
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*

Halaman 42 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau;
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menimbang, bahwa pada pasal 9 pada akta pendirian perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya, menyebutkan bahwa untuk tujuan pemohon selaku perkumpulan adalah agar tercipta perkumpulan yang representative, dan diterima disemua lapisan Masyarakat, agar terwujud perkumpulan yang mampu menampung berbagai keluhan Masyarakat dan mencari Solusi dengan cara bermoral, bermartabat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar tercipta perkumpulan yang memiliki sikap kritis dalam menghadapi bahaya laten korupsi serta turut membantu penyimpangan hukum, dan penyalahgunaan Jabatan, agar Masyarakat sabar dan mengerti tentang pentingnya rasa kebersamaan untuk mewujudkan Indonesia yang jaya, agar Masyarakat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemandirian untuk memulai menciptakan budaya bersih dari korupsi dan taat hukum, dan agar terwujud sinergitas yang baik antara Masyarakat dengan Pemerintah/ Lembaga serta Badan Hukum lainnya untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang beradab dan Sejahtera;

Menimbang, bahwa Informasi Publik yang dimohonkan adalah:

1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Bos Pemerintahan Provinsi DKI untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);
2. Informasi atas perbedaan dimaksud, yang dirinci untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024

Halaman 43 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Permohonan Informasi Publik yang disengketakan *a quo* tidak dinyatakan Informasi Publik yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai Informasi Publik *a quo* yang dimohonkan bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan Keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu Keputusan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak sesuai Amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 a, d dan e sebagaimana hal tersebut selaras dengan tujuan Pemohon dalam Pasal 9 pada akta pendirian perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya, dengan demikian Pemohon dalam memohonkan Informasi tersebut bukan untuk kepentingan Pribadi semata tapi mewakili Masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya Masyarakat Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa mencermati Pemohon dalam memohon Informasi Publik tersebut sangat beralasan dengan bertujuan nyata untuk kebaikan, maka Pengadilan berpendapat pertimbangan mengenai **Tujuan Instansi Pemohon sebagai perkumpulan yang tidak bisa dibuktikan dan Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik yang tidak jelas** pada Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024 telah keliru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan **Permohonan Penyelesaian Informasi Publik Pemohon dalam jumlah yang Besar** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Pasal 27

Halaman 44 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Ayat (3) : Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan;

- *Pasal 37*

Ayat (1): Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;

- *Pasal 1*

Angka 7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas Komisi Informasi Publik berkewajiban menyelesaikan Sengketa Informasi Publik sesuai kewenangannya serta tidak dapat menolak pendaftaran penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana asas "*Pengadilan dilarang menolak Perkara yang didaftarkan yang berlaku juga untuk Komisi Informasi sebagai Lembaga Ajudikasi*";

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat pertimbangan mengenai **Permohonan Penyelesaian Informasi Publik Pemohon dalam jumlah yang Besar** pada Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024 telah keliru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan **Permohonan Informasi Publik yang dilakukan secara berulang-ulang** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan komisi informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik:

- *Pasal 4*

Halaman 45 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Ayat (1): Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Ayat (2): Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Ayat (3): Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

Menimbang, bahwa Informasi Publik yang dimohonkan adalah:

1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Bos Pemerintahan Provinsi DKI untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);
2. Informasi atas perbedaan dimaksud, yang dirinci untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);

Menimbang, bahwa Rekapitulasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekapitulasi adalah ringkasan atau ikhtisar atau Rekapitulasi juga dapat diartikan sebagai:

- Ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan;
- Pembuatan rincian data yang bercampur aduk menurut kelompok utama;

Rekapitulasi merupakan proses mengumpulkan, menyusun, dan merangkum data atau informasi dari berbagai sumber menjadi satu rangkuman yang lebih sederhana atau komprehensif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dimengerti tentang data yang ada.

Menimbang, bahwa dana BOS singkatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah. Program ini adalah program pemerintah Indonesia

Halaman 46 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, setiap sekolah di Indonesia berhak menerima dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Besaran dana yang diterima oleh setiap sekolah juga bervariasi tergantung dari tingkatan sekolah, yakni SD, SMP, atau SMA;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Pemohon dalam Permohonan Informasi Publik nomor: DKI.55.22.10/KIP/BPP-APIJ/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, bahwa informasi yang diterima terdahulu hanya menyebutkan kata administratif, penyaluran dan pengeluaran sedangkan informasi yang dimohonkan dalam sengketa ini adalah rekapitulasi ataupun informasi rincian penggunaan dana BOS pada sekolah yang dimaksud dalam Permohonan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Dana BOS tersebut sebagai Program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang bertujuan mencerdaskan warga negara Indonesia, sehingga sangat diwajibkan untuk seluruh warga negara Indonesia/ Pemohon mengetahui Penggunaan dana BOS tersebut guna masa depan bangsa Negara Indonesia, dengan demikian Pemohon beritikad baik untuk memohonkan Informasi tersebut guna kepentingan umum yaitu Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat pertimbangan mengenai **Permohonan Informasi Publik yang dilakukan secara berulang-ulang** pada Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024 telah keliru;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh pertimbangan diatas bahwa pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024 telah keliru, dengan demikian sepatutnya Pengadilan menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 47 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024 bahwa Permohonan Informasi Publik yang disengketakan *a quo* tidak dinyatakan Informasi Publik yang dikecualikan, dengan demikian memerintahkan Termohon Informasi memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik berupa:

1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Bos Pemerintahan Provinsi DKI untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);
2. Informasi atas perbedaan dimaksud, yang dirinci untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi dinyatakan batal, maka Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sehingga Termohon informasi diwajibkan untuk memberikan informasi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon Informasi dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan dalam permohonan keberatan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang terkait (*relevan*) saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 48 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PS-A/2023 pada tanggal 2 Juli 2024;
3. Mewajibkan Termohon Keberatan memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan berupa:
 - 1) Rekapitulasi Penggunaan Dana Bos Pemerintahan Provinsi DKI untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);
 - 2) Informasi atas perbedaan dimaksud, yang dirinci untuk masing-masing Kota Administrasi (Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara);
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 49 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIFUDDIN, S.H., M.H., dan FEBRINA PERMADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, dan telah disampaikan melalui persidangan elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Ttd.

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HERI SUSANTO, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 145.000,- |
| - Panggilan-Panggilan | : Rp. 46.000,- |
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Rp. 241.000,- |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 51 dari 51 halaman. Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT